

KEGAGALAN PROSES INTEGRASI MUSLIM DI PRANCIS

Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial

(S.Sos) Strata-1

SKRIPSI



Oleh:

Miranda Qonita

201810360311244

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Malang

2024

KEGAGALAN PROSES INTEGRASI MUSLIM DI PRANCIS

Diajukan Oleh :


MIRANDA QONITA

201810360311244

Telah disetujui

Jumat / 23 Agustus 2024

Pembimbing



Hafid Adin Pradana, MA

Wakil Dekan I



Najamuddin Khajur Rijal, S.IP., M.Hub.Int.

Ketua Program Studi
Hubungan Internasional



Prof. Gonda Yumitro, M.A, Ph.D.




SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Miranda Qonita
201810360311244

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
dan dinyatakan
LULUS
Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana (S-1) Hubungan Internasional
Pada hari Jumat, 16 Agustus 2024
Di hadapan Dewan Penguji

Dewan Penguji :

1. **Prof. Gonda Yumitro, MA., Ph.D** ()
2. **Azza Bimantara, M.A** ()
3. **Hafid Adim Pradana, MA** ()

Mengetahui,
Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Nakrudin Ibrahim Riad, S.IP., M.Hub.Int.

ABSTRAK


Miranda Qonita, 2018, 201810360311244, Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Kegagalan Proses Integrasi Muslim Di Prancis, Dosen Pembimbing : Hafid Adim Pradana, MA

Sulitnya proses integrasi Prancis terhadap minoritas muslim di negaranya menunjukkan adanya pergeseran makna Laicite. Politisi Prancis menggunakan cara agresif dengan mengatasnamakan Laicite untuk melegalkan diskriminasinya terhadap minoritas muslim. Penelitian dengan metode eksplanatif ini mempunyai tujuan untuk menjelaskan dan mengungkapkan hubungan maupun penyebab diskriminasi Prancis dengan identitas sosial yang mereka miliki. Analisis penulisan ini didasarkan pada teori Identitas Sosial dan konsep integrasi sosial. Hasil dari penelitian ini adalah adanya korelasi atau hubungan sebab akibat dari sikap diskriminasi Prancis terhadap minoritas muslim di negara mereka atas identitas sosial yang mereka miliki. Prancis selaku in group mempunyai bias terhadap kelompok internal mereka dan memandang rendah kelompok Out group yang ada yaitu muslim Prancis. Prancis tidak mencapai indikator keberhasilan dalam upaya integrasi yang mereka lakukan hal ini dibuktikan dengan adanya asimilasi paksa dan diskriminasi. Integrasi Prancis terhadap minoritas muslimnya tidak menemukan titik terang dengan adanya Laicite agresif yang memaksa muslim meninggalkan agamanya.

Kata Kunci: Diskriminasi Muslim, Identitas Sosial, Integrasi, Laicite.

Malang, 3 Juli 2014

Menyetujui,
Pembimbing,



Hafid Adim Pradana, MA

Peneliti,



Miranda Qonita

ABSTRACT

Miranda Qonita, 2018, 201810360311244, University Of Muhammadiyah Malang, Faculty of Social and Political Sciences, International Relations Study Program, Failure of Muslim Integration Process in France, Supervisor: Hafid Adim Pradana, MA

The difficulty of France's integration process towards the Muslim minority in the country shows a shift in the meaning of Laicite. French politicians use aggressive means in the name of Laicite to legalize their discrimination against Muslim minorities. This exploratory research aims to explain and reveal the relationship and causes of French discrimination with their social identity. The analysis is based on Social Identity theory and the concept of social integration. The result of this research is that there is a correlation or causal relationship between France's discriminatory attitude towards Muslim minorities in their country and their social identity. France as an in group has a bias towards their internal group and looks down on the existing out group, namely French Muslims. France did not achieve success indicators in their integration efforts as evidenced by forced assimilation and discrimination. France's integration of its Muslim minority did not find a bright spot with the aggressive Laicite that forced Muslims to leave their religion.

Keywords: Muslim Discrimination, Social Identity, Integration, Laicite

Malang, 3 July 2024

Approved,

Advisor,



Hafid Adim Pradana, MA

Researcher,



Miranda Qonita

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatu

Puji Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat dan karunia-Nya yang luar biasa kepada hamba-hambanya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SWT yang telah membawa cahaya Islam kedalam dunia ini dan menjadi panutan bagi setiap umatnya hingga akhir zaman.

Setelah melewati proses kerja keras, penyusunan skripsi berjudul **“KEGAGALAN PROSES INTEGRASI MUSLIM DI PRANCIS”** akhirnya dapat terselesaikan. Selain sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana (S1), penulis berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada Ilmu Hubungan Internasional. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan doanya hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi. Beberapa pihak tersebut yaitu:

1. Yang pertama terimakasih dan segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT tanpa bantuanNya penulis tidak akan pernah mencapai apa yang dicapai sekarang. Segala doa dan keluh kesah berbuah hasil yang baik. Dengan tuntunanNya penulis belajar sabar dan Ikhlas sehingga bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya.
2. Kepada kedua orangtua penulis ayah dan ibu, terimakasih atas dukungannya baik secara finansial dan emosional sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Berbagai curahan hati yang sudah terucapkan di berbagai waktu namun dukungan dan kesabaran orangtua yang luar biasa membuat proses penulisan menjadi jauh lebih mudah.
3. Hafid Adim Pradana, MA selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis penuh dengan kesabaran. Terimakasih atas pengarahan dan ilmu ilmu yang beliau beri kepada penulis sehingga tugas akhir ini terselesaikan dengan baik, semoga Allah SWT selalu memberkahi beliau dengan berbagai kebaikan dunia dan akhirat.
4. Seluruh jajaran dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang serta staff dari tim Laboratorium Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu kepada penulis sebagai mahasiswa.
5. Kakak perempuan penulis yang selalu membantu dan menemani penulis di setiap susah dan senang Finda Qonita, terimakasih atas dukungan yang luar biasa. Doa terbaik untuk kakak tersayang yang selama ini menjadi panutan bagi penulis dalam banyak hal.


Malang, 19 Oktober 2024



Miranda Qonita

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
Kata Pengantar	vi
PLAGIASI	viii
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Teori The Social Identity Oleh Henri Tajfel dan John C. Turner	7
C. Konsep Integrasi sosial	9
D. Metode	10
E. Pembahasan	11
Pandangan Prancis Terhadap Agama	11
Kegagalan Integrasi	13
F. Kesimpulan	16
Daftar Pustaka	18





UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

HUBUNGAN INTERNASIONAL
hi.umm.ac.id | hi@umm.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : E.5.a/186/HI/FISIP-UMM/IX/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : **Miranda Qonita**
NIM : **201810360311244**
Judul Skripsi : **Kegagalan Proses Integrasi Muslim Di Prancis**
Dosen Pembimbing : **Hafid Adim Pradana, M.A.**

telah melakukan cek plagiasi pada naskah Skripsi sebagaimana judul di atas, dengan hasil sebagai berikut:

	Tugas Akhir
	15%
Similarity	4%

*) *Similarity maksimal 15% untuk setiap Bab.*

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai syarat pengurusan bebas tanggungan di UPT. Perpustakaan UMM.



Malang, 18 September 2024
K. A. Fedy H.

Prof. Gonda Yumitro, M.A., Ph.D.



Kampus I
Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 253 (Hunting)
F: +62 341 460 435

Kampus II
Jl. Behdungan Sutarni No.180 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 149 (Hunting)
F: +62 341 582 060

Kampus III
Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 464 318 (Hunting)
F: +62 341 460 435
E: webmaster@umm.ac.id

KEGAGALAN PROSES INTEGRASI MUSLIM DI PRANCIS

Miranda Qonita

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Email: mirandaqgo@gmail.com

Abstrak

Sulitnya proses integrasi Prancis terhadap minoritas muslim di negaranya menunjukkan adanya pergeseran makna Laicite. Politisi Prancis menggunakan cara agresif dengan mengatasnamakan Laicite untuk melegalkan diskriminasinya terhadap minoritas muslim. Penelitian dengan metode eksplanatif ini mempunyai tujuan untuk menjelaskan dan mengungkapkan hubungan maupun penyebab diskriminasi Prancis dengan identitas sosial yang mereka miliki. Analisis penulisan ini didasarkan pada teori Identitas Sosial dan konsep integrasi sosial. Hasil dari penelitian ini adalah adanya korelasi atau hubungan sebab akibat dari sikap diskriminasi Prancis terhadap minoritas muslim di negara mereka atas identitas sosial yang mereka miliki. Prancis selaku in group mempunyai bias terhadap kelompok internal mereka dan memandang rendah kelompok Out group yang ada yaitu muslim Prancis. Prancis tidak mencapai indikator keberhasilan dalam upaya integrasi yang mereka lakukan hal ini dibuktikan dengan adanya asimilasi paksa dan diskriminasi. Integrasi Prancis terhadap minoritas muslimnya tidak menemukan titik terang dengan adanya Laicite agresif yang memaksa muslim meninggalkan agamanya.

Kata Kunci: Diskriminasi Muslim, Identitas Sosial, Integrasi, Laicite

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum Sekularisme lahir dan sebelum adanya revolusi, Prancis merupakan salah satu negara di Eropa yang penduduknya mayoritas menganut agama Katolik. Katolik menjadi agama utama Prancis yang mempunyai peran penting dalam kehidupan mereka (Scroope, 2017). Lebih dari Sembilan ratus tahun sebelum adanya revolusi, Gereja Katolik mendominasi ranah keagamaan Prancis. Dengan dibawah dinasti Bourbon banyak dari raja Prancis menjalin hubungan erat dengan gereja. Gereja pada saat itu menjadi salah satu badan pemilik tanah terbesar di Prancis dan mereka juga mengatur perihal kesehatan hingga Pendidikan (Degener, 2020). Hubungan kuat antara Raja dengan gereja ini mengakibatkan beberapa agama minoritas seperti Yahudi dan Protestan pada saat itu mengalami penganiayaan, mereka tidak dapat mengekspresikan keyakinan mereka secara terbuka. Penyalahgunaan kekuasaan pada era itu mengakibatkan penderitaan bagi kaum minoritas dan penduduk miskin Prancis. Mereka membenci kekayaan dan hubungan para pendeta dengan kerajaan. Pada awal tahun 1789, Majelis Konstituante Nasional yang baru kemudian menghapuskan persepuluhan dan mengambil alih kendali atas properti Gereja. Pada bulan Juli 1790, setelah melalui perdebatan internal, Majelis tersebut mengesahkan Konstitusi Sipil Pendeta. Undang-undang ini mengharuskan para imam Katolik untuk bersumpah setia kepada negara Prancis namun beberapa pendeta menolak hal tersebut (Pasciuto, 2022). Hingga pada akhirnya revolusi 1789 berakhir pada 9 November 1799 dimana Napoleon Bonaparte melakukan kudeta (Editors, 2009).

Panjangnya perjalanan Revolusi ini kemudian membawa Prancis ke paham sekularisme atau mereka sebut Laicite, kata laic yang diterjemahkan “sekuler” ini muncul pada Konstitusi Prancis 1958 pasal 2 yaitu “Prancis adalah sebuah republik yang tak terpisahkan, sekuler [laïc], demokratis, dan sosial. Negara ini menjamin kesetaraan di hadapan hukum bagi semua warganya, tanpa membedakan asal-usul, ras, atau agama. Negara ini menghormati semua kepercayaan”. Paham sekularisme ini juga memisahkan antara gereja dan negara di Prancis, pemisahan atau separatism ini kemudian terdapat pada judul undang-undang tahun 1905 “Law on the Separation of Churches and the State” yang mana undang undang 1905 lebih mendasar daripada Konstitusi 1958 (Gunn, 2008). Dalam Othon Guerlac pada “*The Separation Of Church And State in France*” dijelaskan bahwa bahwa hukum ini kemudian juga berlaku untuk denominasi Protestan dan Yahudi (Guerlac, 1908). Meskipun itu undang-undang ini tak jauh dari persetujuan beberapa pihak saat proses perancangan. Pihak umat Protestan, Katolik dan Yahudi terlibat argument akan gagasan mana yang lebih baik untuk undang-undang ini. kaum laïque maupun Katolik moderat berjuang untuk tidak condong ke sisi pendapat tertentu selama musyawarah atau melawan para ekstremis di kubu mereka. Beberapa politisi Republik Ketiga memang memiliki ambisi anti-klerikal (sikap untuk menentang hak istimewa para imam) di proyek hukum tersebut, mereka ingin menggunakan pembuatan undang-undang untuk mempercepat kemunduran Gereja yang sering ditakuti oleh Partai Republik. Pada awal pembuatan undang-undang tersebut, beberapa rancangan undang-undang mencanangkan pelarangan beribadah,

pencabutan kebebasan beragama, atau penyitaan properti gereja. Namun, kecenderungan antiklerikal ini dapat diatasi pada saat penjabaran dan penerapan awal Undang-Undang tahun 1905, hal ini kemudian membuka jalan bagi versi pemisahan yang jauh lebih toleran(Sarliève, 2021).

Sekularisme pemisahan negara dan agama yang dikenal dengan kata *Laïcité* di Prancis sebenarnya mempunyai makna yang berbeda dengan sekularisme di negara lain(Donadio, 2021). Mengambil contoh Amerika sebagai salah satu negara yang mempunyai sejarah melahirkan Revolusi sama halnya dengan Prancis, sekularisme di Amerika berfokus pada kebebasan individu dalam beragama, sementara *laïcité* Prancis berfokus pada kebebasan kolektif dari lembaga-lembaga keagamaan(Candene, 2021). *Laïcité* tidak sama dengan kebebasan beragama namun lebih condong kepada kebebasan dari agama. Konsep ini kemudian sangat dikaitkan dengan identitas nasional Prancis dan juga konsep yang digunakan untuk keamanan negaranya. Kedua negara ini merupakan negara hasil dari proses pencerahan sehingga mereka mempunyai system memisahkan gereja dengan negara, namun pada Amerika mereka melarang adanya menghormati pendirian agama namun juga melarang untuk menghalangi kebebasan menjalankan agama. Prancis sendiri di lain sisi mempunyai hukum aturan terkait adanya agama dalam negara. Mereka melarang adanya pemakaian symbol keagamaan di ruang public yang mana aturan ini lebih mengarah pada pelarangan hijab peraturan ini diklaim Prancis untuk melindungi masyarakatnya dari tekanan agama. Di Amerika pelarangan pemakaian atribut keagamaan merupakan suatu pelanggaran tersendiri bagi amandemen mereka. Namun di Prancis hal ini tidak diklaim sebagai masalah karena selaras dengan *Laïcité*(Donadio, 2021).

Pelarangan atribut keagamaan sendiri dimulai di Prancis tahun 2004, dimana Presiden Jacques Chirac mengeluarkan larangan untuk pemakaian symbol keagamaan pada sekolah, Chirac menyatakan bahwa cadar islam, salib dan kippa (Kopiah Yahudi) jika ukurannya berlebihan maka tidak memiliki tempat di muka umum(Richburg, 2003). Peraturan pelarangan atribut agama ini diusulkan pada masa pemerintahan Jacques Chirac pertama kali pada 17 Desember 2003 yang kemudian diberlakukan pada tahun 2004. Pengesahan undang undang ini dinilai untuk menguatkan *Laïcité* 1905 yang memisahkan negara dan gereja dalam pendidikan. Undang undang ini berlaku untuk melindungi siswa dari unsur paksaan dan untuk menjaga ketnetralan. Sebenarnya undang undang ini lebih tertuju untuk penggunaan hijab dimana pengadilan tinggi Prancis menilai bahwa hijab sejatinya bertentangan dengan *Laïcité* atau sekularisme dan pemakaian hijab merupakan suatu Tindakan “mencolok” atau “politis”(Silverstein, 2004). Pengesahan larangan atribut keagamaan ini kemudian menjadi pergeseran makna awal *Laïcité* itu sendiri. Pada awal lahirnya undang-undang 1905 berfokus pada menciptakan sebuah negara yang dapat koeksistensi secara damai antara semua agama di bawah negara yang netral. Namun era modern kini terdapat pergeseran penerapan sekularisme pada Prancis dengan munculnya minoritas muslim(Beswick, 2020). Hal ini kemudian memicu berbagai pendapat dan menjadi isu nasional. Banyak yang berpendapat bahwa undang-

undang ini dapat mengubah sikap negara dari netralitas terhadap agama yang berbeda menjadi upaya aktif untuk membersihkan ruang publik dari agama. Di lain sisi banyak dari kelompok ekstrim kanan yang diduga xenofobia hingga kelompok kiri yang membela nilai-nilai pencerahan khawatir bahwa kekuatan-kekuatan agama baru akan berkhobotbah untuk menentang cita-cita Prancis dan mempromosikan interpretasi Islam yang penuh kekerasan. Hal ini menimbulkan ketakutan di Prancis, mereka menganggap komunitas minoritas tidak akan sepenuhnya berintegrasi atau menyesuaikan identitas mereka dengan cita-cita sekuler Partai Republik(Piser, 2018).

Meneliti berapa banyak minoritas muslim di Prancis kemudian menjadi hal yang cukup sulit. Sulit untuk mengetahui secara pasti berapa banyak Muslim dari berbagai kewarganegaraan yang tinggal di Prancis. Hal ini karena Prancis tidak mengumpulkan data sensus agama atau etnis. Gagasan republik tentang kewarganegaraan membuat praktik keagamaan dan asal-usul etnis tetap berada di ranah privat. Setengah dari sekitar lima juta Muslim Prancis lahir atau dinaturalisasi sebagai warga negara Prancis. Mereka yang berasal dari Aljazair merupakan sub-kelompok terbesar. Sebagian besar tiba selama ledakan ekonomi pasca-perang. Kemerdekaan Afrika Utara bertepatan dengan permintaan Prancis yang tinggi akan pekerja kasar. Para pekerja ini sudah menetap di Prancis dan membentuk keluarga ketika pemerintah mengakhiri migrasi tenaga kerja pada pertengahan 1970-an(Laurence, 2001). Namun mengutip dari karya Barsihannor berdasarkan sensus tahun 1990 disebutkan bahwa minoritas muslim di Prancis terdiri dari empat yaitu, yang pertama orang-orang yang berasal dari negara Timur Tengah diantaranya Turki 197.712, Aljazair 614.207, Tunisia 206.336, Maroko 576.652. Kedua muslim yang mendapat hak kewarganegaraan dikarenakan naturalisasi atau melalui kelahiran. Ketiga orang Prancis yang menganut islam dan yang terakhir orang-orang Aljazair dengan kebangsaan Prancis dengan jumlah sekitar 500.000 orang(Barsihannor, 2014). Dan dalam data terbaru menurut The National Institute of Statistics and Economic, tahun 2019-2020 di Prancis agama Katolik tetap menjadi agama paling dominan sekitar 29% populasi dan Islam menjadi agama kedua yang banyak dianut sekitar 10% dari populasi, sementara 51% lainnya mengaku tidak beragama atau tidak berafiliasi dengan agama. Imigran dari negara-negara dengan tradisi Muslim (Maghreb, Turki, Afrika Sahel) adalah yang paling banyak memiliki afiliasi agama, sementara mereka yang berasal dari negara-negara Eropa yang didominasi Kristen atau dari Asia (terutama Cina) cenderung tidak menyatakan afiliasi dengan agama(The National Institute of Statistics and Economic, 2023).

Keberagaman latar belakang minoritas muslim di Prancis kemudian menjadikan mereka sangat beragam dan bukan sebagai minoritas yang homogen. Keberagaman mereka entah itu dari aliran yang berbeda di dalam populasi, jalan hidup individu, atau hubungan yang berbeda-beda dengan negara asal mereka, Islam di Prancis jauh dari lanskap yang seragam dan tidak berubah. Namun seringkali media Prancis menyatakan bahwa komunitas muslim sebagai komunitas yang seragam, sama dalam berpikir

maupun bertindak. Prancis melabeli muslim sebagai “pekerja dari Afrika Utara” atau “Orang Arab” yang mana mereka menganggap bahwa muslim hanya dari Afrika Utara dan Arab saja. Dikarenakan peran media Prancis dan para politisinya islam sering menjadi pusat perhatian public namun dalam konotasi yang negative. Hal ini dapat dijelaskan dari konteks internasional yaitu pada serangan 9/11 yang diperintahkan oleh al-Qaida pada tahun 2001 dan kekejaman yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Negara Islam di Perancis (aksi terorisme) terutama yang dilakukan pada tanggal 7, 8, dan 9 Januari 2015 dan 13 November 2015 memiliki dampak serius pada persepsi Islam di Perancis, dan sebagai konsekuensinya bagi umat Islam Perancis yang berada di negara tersebut(Moulaï, 2016). Media Perancis menampilkan topik yang berkaitan dengan Islam di halaman depan mereka rata-rata, Islam menjadi berita utama di satu majalah setiap minggunya. Gaya visual edisi-edisi ini memiliki pola serupa gambar pria dengan senjata, pemimpin bersorban, dan pedang besar yang tersebar di latar belakang yang gelap, dengan huruf besar dalam warna-warna cerah yang kontras, dengan kosa kata kaki tangan, dalang, jaringan bawah tanah dan harus diungkap. Penguatan islam terhadap agama mereka kemudian menjadi ketakutan di Perancis(El Karoui, 2016).

Terlepas dari ketakutan Prancis terhadap islam, pemerintah Prancis sendiri kemudian melakukan upaya-upaya integrasi minoritas muslim di negaranya. Jika ditelusuri lebih dalam Prancis telah melakukan integrasi sejak lama. Pada tahun 1944 dimana Charles de Gaulle berusaha untuk melakukan integrasi dengan Afrika sub-sahara, ia berusaha untuk mendefinisikan kembali hubungan sulit Prancis dengan negara-negara jajahannya. Dan integrasi terkait dengan orang-orang islam ada pada masa krisis Aljazair tahun 1954-1962 Gubernur Jenderal Jacques menganjurkan integrasi sebagai model yang lebih baik untuk memberikan kesetaraan dan penghormatan budaya kepada umat Islam. Hingga pada tahun 1990-1993 Prancis membentuk badan refleksi dan proposal Haut Conseil à l'intégration untuk membangun kerangka kerja yang telah ditetapkan dalam laporan dan untuk memberikan saran secara khusus mengenai cara terbaik untuk mengintegrasikan para imigran ke dalam masyarakat(Fernandes, 2021). Hingga era kontemporer kini Prancis masih berusaha untuk melakukan upaya integrasi terkait minoritas islam, namun kebijakan yang mereka tujukan untuk minoritas muslim cenderung diskriminatif. Upaya integrasi muslim di era kontemporer dikenal sebagai “Islam de France” yang dicanangkan oleh Emmanuel Macron namun integrasi ini berusaha untuk membentuk suatu islam yang baru, islam sekuler. Prancis memahami integrasi sebagai bagaimana minoritas harus melebur dan menjadi “Prancis” dengan meninggalkan budayanya(Peck, 2017). Model sekularisme agresif Prancis yang kemudian menjadi jawaban sulitnya integrasi ini. Dengan Laïcité gagasan bahwa agama harus dijaga di luar ruang publik berakar kuat dalam sejarah Prancis. Sebagian besar muslim di Prancis menghormati sekularisme, akan tetapi Prancis memberikan tekanan pada muslim Prancis untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat Prancis karena kurangnya pemahaman mereka maka terciptalah ketegangan antara muslim Prancis dan Prancis itu sendiri(Feikes, 2016). Prancis sebagai

kelompok in group atau kelompok dominan di negaranya kerap kali gagal dalam memandang komunitas out groupnya (minoritas muslim) mereka mengira bahwa minoritas muslim adalah kelompok yang homogen, mereka mengira muslim berasal dari “orang-orang Arab” saja yang mana Prancis sendiri mempunyai pandangan negative terhadap mereka sehingga timbulah ketidakadilan dan diskriminasi(5Pillars, 2023).

Penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti dikarenakan Prancis merupakan salah satu negara di Eropa yang mempunyai penduduk muslim dalam jumlah yang banyak. Namun permasalahan antara Pemerintah Prancis dengan penduduk muslimnya terus menjadi suatu topik yang cukup kontroversial,. Konsep sekularisme Laicite mereka gunakan untuk menentang keberadaan islam di Prancis. Upaya-upaya yang mereka sebut sebagai “integrasi” tidak terlaksanakan sebagaimana arti dari integrasi itu sendiri.

Penelitian yang penulis lakukan ini dipengaruhi oleh penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada sebelumnya. Penelitian terdahulu penulis gunakan untuk mempertegas originalitas serta refrensi terkait kesamaan kajian atau topik. Penelitian oleh Thahirah, Djoko Marihandono dan Danny Susanto(Thahirah et al., 2021), dalam jurnal ini membahas tentang Upaya Upaya yang dilakukan oleh Emmanuel Macron untuk mengintegrasikan muslim Prancis ke dalam masyarakat Prancis menggunakan *Islam De France*. Penelitian oleh Ayudhia Ratna Wijaya dan B.R. Suryo Baskoro (Wijaya & Baskoro, 2022) Penelitian ini berfokus kepada presiden Emmanuel Macron mepresentasikan islam dalam konotasi negative. Kedua penelitian ini sama-sama berfokus pada Emmanuel Macron dalam mengintegrasikan islam dan pandanganya terkait islam. Selanjutnya penelitian dari Raberh Achi(Achi, 2021) membahas tentang kolonialisasi dan masuknya islam di Prancis. Sementara penelitian Lauren Degener(Degener, 2020) membahas kolonialisasi Prancis dan diskriminasi Prancis terhadap islam. Kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang Sejarah kedatangan islam melalui kolonialisasi dan juga diskriminasi terhadap islam. Penelitian T.Jeremy Gunn(Gunn, 2004), penelitian ini membahas Sejarah sekularisme Prancis atau Laicite dan juga perbandingan sekularisme antara Prancis dan Amerika.

Penelitian terdahulu selanjutnya yaitu oleh Orthon Guerlac yang membahas tentang revolusi Prancis hingga lahirnya sekularisme yang menyebabkan pemisahan antara gereja dan negara(Guerlac, 1908). Selanjutnya peneliti oleh T. Jeremy Gunn yang menjelaskan rentetan Sejarah lahirnya sekularisme di Prancis dan posisi agama ditengah sistem sekuler(Gunn, 2008). Kedua jurnal ini sama-sama membahas tentang sekularisme di Prancis. Penelitian dari Yehezkiel Mais, Femmy Tasik dan Antonius Purwanto menjelaskan tentang integrasi dan konflik-konflik yang terjadi dalam integrasi sosial(Mais et al., 2019). Penelitian dari Muhammad Fauzan Alamari menjelaskan tentang integrasi yang dialami oleh para imigran di Eropa hingga tantangan yang terjadi selama proses integrasi(Fauzan Alamari, 2020). Kedua jurnal ini membahas integrasi yang penulis gunakan sebagai penelitian terdahulu pada fenomena integrasi di Prancis. Penelitian terakhir dari Jennifer Heider yang membahas tentang pelarangan hijab dan burqa di Prancis,

dimana peraturan ini melanggar kebebasan beragama dan menjadi kegagalan Prancis dalam penerapan laicite itu sendiri(Heider, 2012).

Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai acuan penulisan, terdapat kesamaan topik penelitian yang dibutuhkan. Sedangkan untuk perbedaan, penulis memiliki focus permasalahan yang berbeda dari penelitian terdahulu yang digunakan. Perbedaan ini terletak pada Pemerintah Prancis yang gagal dalam upaya mereka untuk mengintegrasikan muslim di negaranya, dan bagaimana mereka memahami makna dari integrasi itu sendiri. Dengan adanya perbedaan penelitian ini maka dapat dilihat terdapat keterbaharuan penelitian penulis yaitu lebih menjelaskan pandangan Pemerintah Prancis terhadap islam dan minoritas Masyarakat muslim yang ada di negaranya. Pandangan mereka ini kemudian berpengaruh dengan bagaimana Prancis melakukan upaya integrasi dan komunikasi dengan minoritas muslim.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan maka penulis berusaha menjawab pertanyaan *“Mengapa Prancis gagal dalam proses integrasi muslim di negaranya?”*.

B. Teori The Social Identity Oleh Henri Tajfel dan John C. Turner

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan teori Identitas Sosial oleh Henri Tajfel dan John C. Turner. Dalam teori ini Tajfel dan Turner menjelaskan bahwa identitas social merupakan suatu perasaan seseorang tentang dirinya berdasarkan keanggotaan kelompok. Seorang individu memperoleh Sebagian konsep tentang dirinya berdasarkan keanggotaannya dalam suatu kelompok social. Teori ini juga menjelaskan proses kognitif dan kondisi sosial khususnya yang berkaitan dengan bias, diskriminasi dan juga prasangka(Mcleod, 2023). Selanjutnya menurut John Turner mengutip dalam Naomi Ellemers, keanggotaan kelompok dapat menentukan bagaimana cara untuk berhubungan dengan orang lain. Teori identitas sosial ini kemudian dikembangkan menjadi teori integrative yang mana hal ini bertujuan untuk menghubungkan motivasi perilaku dan proses kognitif, teori ini juga disebut sebagai teori identitas sosial hubungan antar kelompok. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana seseorang menafsirkan posisi mereka dalam konteks sosial yang berbeda dan juga mempengaruhi persepsi mereka terhadap orang lain.

Proses kognitif dari teori identitas sosial membantu menjelaskan bagaimana seorang individu menempatkan diri mereka dalam Masyarakat. Ada tiga hal penting dalam proses pembentukan kelompok yaitu perbandingan sosial, identifikasi sosial dan kategorisasi sosial. Perbandingan sosial merupakan suatu proses seseorang menentukan kedudukan atau nilai sosial pada kelompok tertentu dan anggotanya. Identifikasi sosial merupakan pengetahuan individu terkait kepemilikan sosial tertentu, identitas sosial akan menunjukkan identitas seorang individu dalam kelompok mereka berada. Sementara kategorisasi sosial adalah suatu kecenderungan dimana seorang individu memandang diri mereka sendiri dan juga orang lain pada kategori sosial tertentu(Ellemers, 2024). Tajfel dan Turner dalam Robert Worley menjelaskan teori

identitas sosial perihal out group dan in group. In group diartikan sebagai kelompok yang diidentifikasi oleh seorang individu atau juga disebut “Kelompok Kami” dan out group adalah kelompok yang tidak diidentifikasi oleh mereka atau “kelompok Mereka”. Hadirnya ingroup out group tercipta dari proses kognitif yang disebut stereotip, ketika seorang individu melakukan stereotip maka ia cenderung menekankan perbedaan antar kelompok dan persamaan suatu kelompok. Adanya kelompok in group out group akan memacu konflik diskriminasi dari kelompok ingroup, dikarenakan kelompok-kelompok ini bekerja seperti kelompok dominan dan kelompok subordinat. Diskriminasi ini dapat berdasarkan beberapa hal yaitu agama, ras, etnis, Bahasa, kekayaan, kekuasaan dan banyak hal lainnya. Persaingan antar kelompok merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari, secara otomatis masyarakat akan melakukan diskriminasi kepada orang yang bukan bagian dari kelompoknya bahkan dengan alasan yang kurang jelas maupun dari prasangka yang sudah berkembang (Worley, 2021)

Konflik antar inter group dengan out group terjadi dikarenakan Ketika seorang individu mengidentifikasi diri mereka ke dalam suatu kelompok, maka mereka akan mempunyai sikap bias yang mana mereka akan membela kelompok in group mereka dan mendiskriminasi kelompok out group. Hadirnya kelompok in group dan out group akan menciptakan sebuah prasangka dan bias dalam kategorisasi sosial. Bias dan prasangka tidak selalu hadir ketika terdapat sebuah persaingan atau konflik melainkan hal ini dapat muncul disebabkan oleh naluri dari tindakan mengkategorikan diri ke dalam kelompok sosial berbeda. Hal ini kemudian memunculkan dua arah prasangka, pada anggota kelompok yang bestatus tinggi atau dominan (in group) memiliki prasangka terhadap kelompok subordinat (out group) bahwa mereka tidak lebih baik dan mereka memiliki sikap bias yang kemudian ingin mempertahankan kekuasaan dan status sosialnya. Sementara kelompok out group yang bestatus lebih rendah memiliki prasangka bahwa kelompok in group cenderung tidak adil hal ini disebabkan oleh ketidakadilan maupun diskriminasi yang mereka alami (Main, 2023).

Dari penjelasan teori Identitas Sosial Henri Tajfel dan John Turner dapat dipahami bahwa beradanya suatu individu dalam kelompok akan memunculkan sikap favoritisme terhadap kelompok dalam (in group) dan bias negative pada kelompok luar (out group) hal inilah yang kemudian menimbulkan prasangka. Favoritisme ini kemudian akan memunculkan permusuhan terhadap kelompok out group, karena kelompok in group mengidentifikasi mereka kelompok yang unggul dan mempunyai status yang lebih tinggi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan banyak hal, dalam kasus penelitian ini kelompok in group merupakan Prancis dan out group ialah minoritas muslim di Prancis. Prancis sebagai kelompok in group mempunyai sikap favoritisme terhadap kelompok dalamnya dan bias terhadap kelompok luar yaitu minoritas muslim di negaranya yang mana ini mengakibatkan diskriminasi. Diskriminasi ini dapat dilihat dengan bagaimana pemerintah Prancis memperlakukan minoritas muslimnya, bias inilah yang kemudian menghambat proses integrasi yang Prancis berusaha lakukan.

C. Konsep Integrasi sosial

Integrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri berarti sebuah pembauran yang menjadi satu utuh dan bulat. Sementara integrasi sosial menurut Ian Britsette dalam Crista N. Critteden adalah konsep multidimensi yang dianggap mencakup komponen perilaku dan komponen kognitif. Aspek perilaku terdiri dari keterlibatan aktif individu dalam berbagai aktivitas hubungan sosial, dan aspek kognitif mengacu pada sejauh mana individu merasa terhubung dengan komunitas dan dapat mengidentifikasi peran sosial mereka (Britsette et al., 2000). Dan dalam Scholarly Community Encyclopedia Integrasi Sosial merupakan suatu proses dimana pendatang baru atau kelompok minoritas dimasukkan ke dalam struktur sosial masyarakat tuan rumah. Dimana kemudian proses ini menyatukan berbagai kelompok etnis tanpa memandang bahasa, kasta, kepercayaan dan juga tanpa menghilangkan identitas seseorang. Integrasi sosial bukanlah asimilasi paksa. Integrasi sosial difokuskan pada kebutuhan untuk bergerak menuju masyarakat yang aman, stabil dan adil dengan memperbaiki kondisi konflik sosial, disintegrasi sosial dan juga eksklusi sosial (Encyclopedia, n.d.).

Adapun Integrasi sosial dalam konteks imigran merupakan sebuah proses yang menguatkan sistem sosial dengan adanya penerimaan suatu grup yang baru atau aktor baru dan kemudian diperkenalkan ke dalam sistem. Yang mana proses ini kemudian menciptakan suatu kestabilan dan hubungan kerjasama pada sistem sosial. Kemudian Esser dalam Muhammad Fauzan ia menyebutkan dimensi integrasi sosial yang dibagi mejadi tiga diantaranya yaitu:

1. Integrasi Budaya, dalam integrasi budaya imigran tidak diharuskan melepas budaya asli yang mereka miliki namun bisa meleburkan dua budaya dan dua bahasa baru dalam proses integrasinya. Dalam tahap integrasi ini imigran bisa mengakui posisi juga hak mereka jika mereka dapat mengakuisisi kompetensi yang dibutuhkan masyarakat yang mana ini berkaitan dengan bagaimana mereka bersikap dan berperilaku.
2. Integrasi Struktural, tahapan integrasi dimana imigran telah mendapat pengakuan dari masyarakat luas di negara tersebut. Hal ini meliputi keterlibatan imigran dalam pasar pekerja, sistem ekonomi hingga pendidikan.
3. Integrasi Interaksi, tahapan integrasi dimana imigran diterima dalam sebuah jaringan sosial, pertemanan juga keanggotanya pada sebuah lembaga masyarakat (Fauzan Alamari, 2020).

Integrasi sosial selalu menjadi topik yang muncul seiring berkembangnya jaman, era kini kehidupan bergerak cepat mengarah kepada pluralitas dengan hadirnya beragam agama, budaya hingga bahasa. Integrasi sosial kemudian akan bersanding dengan adanya konflik sosial, sejatinya konflik dalam integrasi sosial terjadi dengan adanya pemahaman yang rendah terkait keseragaman. Konflik yang muncul sebenarnya merupakan hal yang wajar ketika terjadi interaksi sosial karena adanya

perbedaan kepentingan antar individu individu bahkan dengan kelompok. Integrasi sosial kemudian menjadi suatu harapan sebagai penengah diantara konflik ini. Adapun beberapa indikator yang menyebabkan suatu integrasi terutama integrasi pendatang disebut berhasil diantaranya yaitu, adanya keseimbangan dalam kesempatan di bidang ekonomi, adanya sikap terbuka, sikap toleransi pada perbedaan budaya, adanya perkawinan campur dan terakhir adanya musuh bersama. Sementara yang menjadi penghambat sebuah integrasi disebutkan ada beberapa faktor yaitu, rendahnya toleransi, adanya sikap atau perilaku yang dianggap mengganggu, adanya konflik yang berkepanjangan tanpa adanya penyelesaian, persaingan yang tidak sehat, fanatisme terhadap suatu budaya, etnis, agama dan rasa tertentu dan yang terakhir adanya prasangka buruk (Mais et al., 2019).

Dalam penjelasan integrasi sosial ini kemudian jika melihat apa yang terjadi di Prancis sayangnya bukanlah proses integrasi yang berhasil. Upaya-upaya Prancis dalam integrasinya tidak menemukan kecocokan dengan indikator keberhasilan integrasi dan juga dimensi integrasi sosial. Diskriminasi yang mereka lakukan berdasarkan rasa kebencian hingga prasangka buruk kemudian menjadi indikator kegagalan mereka dalam melakukan upaya integrasi kepada minoritas muslim Prancis.

D. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif merupakan sebuah penelitian yang mempunyai tujuan mengungkapkan penyebab maupun hubungan antara berbagai variable. Penelitian ini berusaha menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi dan bagaimana fenomena tersebut mempunyai hubungan dengan factor-faktor lainnya. Hasil penelitian eksplanatif dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait factor-faktor yang berkontribusi pada suatu fenomena tertentu (Hassan, 2023). Data dan sumber data yang diperoleh dari *Internet Based Research* atau riset berbasis internet dan studi pustaka. Sementara untuk Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan Harzing Publish or Perish dengan keyword Integrasi, Laicite, Identitas Sosial, dan Diskriminasi muslim. Peneliti kemudian memahami dan mempelajari berbagai sumber data yang diperoleh untuk melihat hubungan antar variable-variabel yang ada. Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis kualitatif dimana Teknik ini berguna untuk memahami lebih dalam fenomena kompleks, memahami makna data data yang ada, hingga menemukan pola.

Batasan waktu dalam penulisan ini digunakan agar peneliti dapat berfokus pada rentang waktu penelitian. Pada penelitian ini digunakan Batasan waktu dari tahun 2004 hingga tahun 2024. Dimulai sejak tahun 2004 awal keluarnya undang-undang pelarangan pemakaian atribut religious oleh Jacques Chirac, diskriminasi oleh Pemerintah Prancis terhadap minoritas muslim semakin parah dan terus berlanjut hingga tahun 2024. Undang-undang Jacques Chirac dinilai sebagai awal Tindakan diskriminasi yang dilegalkan kepada Masyarakat muslimnya. Pemerintah Prancis kerap kali mengeluarkan wacana bahwa islam adalah agama yang patriarkis dan merupakan sebuah ancaman bagi ideologi negara yaitu Laicite. Perempuan

berhijab kerap dianggap sebagai pembawa islamisme global terutama di sekolah-sekolah(Harchi, 2023), hingga pada tahun 2024 dimana kasus diskriminasi masih berjalan.

E. Pembahasan

Pandangan Prancis Terhadap Agama

Agama menjadi factor utama pecahnya revolusi Prancis dan dikarenakan inilah mereka memandang kehadiran agama di system tatanan negara diartikan sebagai “Pelanggaran”. Sekularisme pemisahan negara dan agama yang dikenal dengan kata Laicite di Prancis sebenarnya mempunyai makna yang berbeda dengan sekularisme di negara lain(Donadio, 2021). Mengambil contoh Amerika sebagai salah satu negara yang mempunyai sejarah melahirkan Revolusi sama halnya dengan Prancis, sekularisme di Amerika berfokus pada kebebasan individu dalam beragama, sementara laïcité Prancis berfokus pada kebebasan kolektif dari lembaga-lembaga keagamaan(Candene, 2021). Sekularisme Amerika melindungi kebebasan masyarakatnya untuk menganut agama, sementara Prancis lebih kepada melindungi negara dari keterlibatan agama. Jika di Amerika agama bukanlah suatu aspek yang di “alienasi” dalam kehidupan bermasyarakat, banyak Masyarakat Amerika masih mengucapkan “Tuhan memberkati” bahkan dalam kampanye politik sekalipun, selain itu pemimpin negara kerap mengutip Alkitab dalam pidato yang mereka berikan. Hal ini bukanlah suatu hal yang lazim di Prancis karena membawa keyakinan pribadi dalam ranah public di Prancis merupakan hal yang tabu dan dianggap menyalahi Laicite. Di Amerika seseorang dapat memakai atribut keagamaan bahkan saat di Gedung negara dan ini juga bertentangan dengan apa yang terjadi di Prancis, mereka melarang mengenakan atribut keagamaan di ruang public termasuk Gedung negara dan juga sekolah. Sudah menjadi lazim bagi Masyarakat Amerika untuk mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai suatu ras, agama maupun etnis tertentu di ranah public bahkan untuk pengisian formulir. Namun di Prancis karena mereka tidak mengidentifikasikan diri mereka sebagai salah satu komunitas tertentu maka hal ini bukan hal yang lumrah, selain itu Prancis tidak mengumpulkan data sensus agama, ras atau etnis secara resmi mereka melihat diri mereka sebagai individu saja(Donadio, 2021).

Laicite Prancis sebagai identitas nasional mereka kemudian membentuk solidaritas di Prancis, hal ini berakar dari bagaimana kemudian Prancis menghadapi revolusi dan penyebab revolusi yang menorehkan luka dalam hingga menyebabkan pemisahan agama dengan negara. Oleh karena itu Prancis menganggap Laicite adalah suatu pencerahan membawa kemajuan untuk cita-cita republic dalam menghadapi korupsi pengaruh agama yang dulu terjadi dalam politik Prancis. Menurut Harvey Cox dalam Mohamad Latief menjelaskan bahwa sekularisasi adalah hasil logis dari dampak kepercayaan Alkitab terhadap Sejarah. Sekularisasi sebagai suatu bentuk pembebasan manusia dari hal berbau agama dan metafisika, dimana ini mengalihkan perhatian dunia lain ke dunia sekarang. Oleh karena itu dalam system sekuler peran agama dalam institusi politik harus dihilangkan, karena menurut mereka ini adalah syarat

untuk melakukan perubahan politik dan sosial. Jadi segala macam kaitan antara politik dan agama dalam masyarakat tidak boleh berlaku (Latief, 2023). Prancis menganggap undang-undang 1905 bukanlah sekedar undang-undang, mereka memandang ini adalah pelengkap berdirinya republic, suatu momen bersejarah ketika Prancis, yang terjebak dalam konflik (perang saudara) dan bisa bangkit (Baubérot, 2013). *Laïcité* telah menjadi lebih dari sekedar prinsip hukum dan konstitusional namun konsep ini telah berubah menjadi penanda identitas bangsa dan negara Prancis sebuah credo yang harus dipatuhi seseorang untuk menjadi warga negara yang baik. Dengan latar belakang ini kemudian islam dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap *Laïcité*, islam dianggap tidak sesuai dengan prinsip sekuler Prancis mereka dikategorikan sebagai kelompok eksternal dan asing bagi Sejarah Prancis. Politisi Prancis kemudian membandingkan nilai-nilai Prancis yang mereka miliki dengan nilai-nilai islam. Pimpinan Front Nasional menyebut Islamisme sebagai "ideologi totaliter mengerikan yang telah menyatakan perang terhadap bangsa kita, terhadap akal sehat, terhadap peradaban". Wacana politik ini mencerminkan munculnya jenis liberalisme baru yang menentang pengakuan atas keberagaman agama dan budaya (Cesari, 2017).

Perdebatan yang semakin rumit seputar penerapan *laïcité* di Prancis, khususnya terhadap Muslim, merupakan tanda-tanda krisis nasional yang mendalam. Awalnya dirancang sebagai prinsip yang sesuai dengan hak asasi manusia, di mana semua individu setara terlepas dari agama atau kepercayaan mereka, *laïcité* kontemporer kini menjadi senjata untuk mendiskriminasi islam, dan wanita Muslim kesulitan untuk itu. Bentuk baru *laïcité* yang tidak liberal ini merupakan ancaman bagi hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Memang, hal itu memaksakan visi yang seragam dan restriktif terhadap nilai-nilai republik dan identitas nasional, yang didasarkan pada penolakan terhadap keberagaman dan pada pemahaman yang monolitik dan bias tentang pemakaian jilbab oleh wanita Muslim (Alouane, 2020). *Laïcité* baru ini juga didasari pada ketakutan Prancis terhadap islam, ketakutan itu diantaranya yang pertama perang internasional melawan Islam radikal atau bencana 9/11 telah menyebabkan Islam dipandang sebagai ancaman eksistensial bagi kepentingan politik dan keamanan Prancis. Ketakutan ini kemudian mendorong larangan niqab, pengusiran imam, dan pembatasan pembangunan masjid. Faktor kedua adalah globalisasi doktrin agama Saudi/Salafi, yang menjadi salah satu interpretasi Islam yang paling terlihat dan tersebar luas dan menyebarkan praktik Islam yang tidak toleran dan anti-Barat. Kedua faktor tersebut telah berkontribusi untuk menjadikan umat Islam sebagai musuh Barat (Cesari, 2017).

Laïcité kini digunakan sebagai senjata "legal" untuk melakukan diskriminasi terhadap minoritas muslim dapat dilihat dari bagaimana Pemerintah Prancis menghadapi minoritas muslim di negaranya. Dimulai dari pemerintahan Presiden Jacques Chirac di tahun 2004 ia mengeluarkan larangan untuk pemakaian symbol keagamaan pada sekolah, Chirac menyatakan bahwa cadar islam, salib dan kiprah (Kopiah Yahudi) jika ukurannya berlebihan maka tidak memiliki tempat di muka umum. Ia menegaskan

bahwa sekularisme bukanlah hal yang bisa dinegosiasi (Richburg, 2003). Hingga pada tanggal 8 Oktober 2004 Conseil d'Etat atau Mahkamah Agung Prancis untuk Masalah Administratif menguatkan konstitusionalitas UU No. 2004-228,27 untuk pelarangan pemakaian symbol keagamaan, meskipun larangan ini berlaku pada symbol keagamaan namun lebih mengarah pada hijab muslim. Meskipun melanggar kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama, mereka menyatakan bahwa pembatasan tersebut sebanding dengan kepentingan umum Prancis yaitu penghormatan terhadap prinsip sekularisme di sekolah-sekolah negeri (Heider, 2012). Menurut John R. Bowen dalam tulisannya "Why The France Don't Like Headscarves: Islam, The state and Public Space" ia menyatakan tokoh masyarakat Prancis tampaknya menyalahkan jilbab atas berbagai masalah Prancis termasuk anti-Semitisme, fundamentalisme Islam, meningkatnya ghettoisasi di daerah pinggiran kota yang miskin, dan rusaknya ketertiban di ruang kelas (Schoenherr, 2006).

Kegagalan Integrasi

Menurut Georgiana dalam "*The France Republican Model of Integration. A Potential Driver for Extrimism*". ia menyebutkan bahwa sejatinya Model Integrasi Republik Prancis bersifat diskriminatif. Model integrasi yang bersifat diskriminatif ini kemudian mengakibatkan dorongan ekstrimisme muslim Prancis meningkat. Prancis agaknya sulit menerima perbedaan bangsa lain yang tidak sejalan dengan ideologi negara mereka, dapat dilihat bagaimana Masyarakat Prancis menuntut para imigran untuk membuktikan mereka bisa menjadi orang-orang Prancis/ke-Prancis an (Francite) (Bigea, 2016). Prancis merupakan sebuah negara yang memiliki identitas nasional dibangun dari filosofi public yang universal. Namun Prancis merupakan negara republic dimana ia memisahkan ranah public dengan ranah privat. Prancis menganggap Model integrasi dan kewarganegaraan nasionalnya sebagai sebuah filosofi public, paradigma kebijakan dan juga sebagai idiom budaya nasional. Berikut adalah Model Integrasi Prancis yang berdasarkan beberapa prinsip yaitu:

- A. Pemisahan antara ruang public dengan ruang privat
- B. Hak individu lebih diutamakan daripada hak kolektif
- C. Sekularisme: Perbedaan budaya masih dihormati selama perbedaan itu dipraktikan secara pribadi (Bigea, 2016).

Adanya keberagaman latar belakang identitas yang berbeda seperti keluarga, agama, tempat kerja, dan lainnya menyebabkan model integrasi ini kurang sesuai dengan divergensi Masyarakat yang ada di Prancis. Terutama bagi mereka masyarakat yang diasingkan seperti imigran muslim, lain dengan imigran Eropa dan Asia yang terintegrasi dengan baik imigran muslim mendapat perlakuan berbeda terutama di bidang lapangan pekerjaan yang mana ini adalah suatu hal yang penting. Imigran muslim yang tidak terintegrasi dalam bidang lapangan pekerjaan kemudian menyebabkan ketidaksetaraan dimana ini berakibat kepada

Tingkat kemiskinan dan pengangguran mereka yang tinggi. Akibatnya dorongan kriminalitas meningkat dan juga pengasingan yang dilakukan pemerintah Prancis terhadap mereka seperti Dimana anak-anak muslim yang dipisahkan dari sekolah umum kemudian melahirkan radikalisme (Bigea, 2016).

Muslim di Eropa kerap mendapatkan diskriminasi dan pengucilan karena dilihat sebagai kelompok out group oleh karena inilah minoritas muslim disana mengalami keterbatasan dalam akses politik hingga ekonomi. Islam dianggap sebagai kelompok berbeda karena budaya, identitas, etnis hingga agama di Eropa tak terkecuali Prancis. Hal ini menghasilkan isu kepercayaan mereka terhadap Lembaga domestic atau pemerintahan di negara mereka tinggal. Diskriminasi secara agama dapat berupa dengan beberapa hal yaitu tidak diakuinya islam secara formal oleh negara, pelecehan terhadap Wanita muslim atas hijabnya, generalisasi bahwa islam adalah kelompok out group, hingga muslim yang beribadah dikategorisasikan sebagai orang yang mencurigakan atau dikaitkan dengan jihadisme maupun terorisme. Diskriminasi ini akan membuat mereka tidak percaya kepada pemerintahan dan akan menyulitkan proses integrasi. Dalam Mutjaba Ali muslim Eropa menganggap diri mereka sebagai kelompok yang didiskriminasi oleh karena itu di Eropa dapat dilihat adanya masalah integrasi antara minoritas muslim dan negara yang mereka tinggali. Dalam penelitian ESS (European Social Survey) sejatinya muslim Eropa secara keseluruhan cukup percaya dengan Lembaga domestic namun diskriminasi ini yang membuat kepercayaan mereka terhadap Lembaga domestic kian memburuk. Dilaporkan dalam ESS muslim generasi kedua lebih merasa menjadi target diskriminasi daripada muslim generasi pertama hal ini menunjukkan bahwa perkembangan diskriminasi kian memburuk (Isani, 2018).

Diskriminasi muslim di Prancis kemudian membuat Emmanuel Macron berupaya untuk melakukan integrasi pada minoritas muslim. Dalam upayanya Macron mencanangkan program "*Islam de France*", pada program ini ia berusaha untuk mengontrol wacana ajaran islam radikal dalam muslim Prancis. Dalam kampanyenya Macron mengungkapkan keinginannya untuk mengintegrasikan muslim ke dalam Prancis dengan metode representasi yang lebih baik. Ia menginginkan suatu integrasi Dimana kesalahpahaman harus diluruskan, umumnya Masyarakat Prancis mengartikan laïcité sebagai pemisahan total antara agama dan negara namun Macron menyatakan bahwa laïcité akan menjadi sumber kebebasan dan menghilangkan perbedaan dalam beragama. Laïcité yang disampaikan macron dalam upaya *Islam de France* terkesan lebih netral. Dalam pemerintahan dan janji kampanyenya nampaknya Macron menginginkan integrasi ini berhasil. Ada dua janji kampanye mengenai Islam de France. Pertama adalah membentuk Fédération nationale de l'Islam de France yang menaungi seluruh komunitas agama, yang bertujuan untuk membiayai pembangunan masjid dan pelatihan imam dengan cara memberikan donasi dan membayar pajak dan yang kedua program membubarkan asosiasi keagamaan yang menginvasi Republik dan menutup secara permanen tempat ibadah yang mengajarkan radikalisme. Dalam pemerintahannya Macron berhasil membuat

undang-undang untuk mencekal radikalisme. Undang-undang ini disebut dengan *La loi sur la sécurité intérieure et la lutte antiterroriste (Loi SILT)*, yang disahkan pada tanggal 30 Oktober 2017.

Undang-undang ini mengatur penutupan tempat ibadah yang menunjukkan ajaran terorisme, diskriminasi hingga ujaran kebencian. Namun terlepas dari upaya integrasi yang baik, Macron tetap berusaha untuk memasukkan nilai-nilai sekularisme Prancis dalam Islam seperti pada program pelatihan imam terdapat sekitar 75% mata pelajaran sekuler seperti sosiologi, psikologi, hukum, sejarah, pengetahuan militer, dan 25% tentang pembelajaran teologi. Materi tersebut menggambarkan bahwa Macron memfokuskan pelatihannya pada nilai-nilai Republik sehingga tercipta Islam yang lebih cocok dengan *Laïcité*. Meskipun undang-undang yang dibuat Macron terkait anti radikalisme di klaim berhasil namun ini mendapat kecaman dari beberapa pihak. Hal ini dikarenakan adanya ketidakadilan dalam proses penangkapan pelaku. Seorang terdakwa ditangkap dengan undang-undang ini karena melakukan kejahatan yang tidak terkait dengan terorisme selain itu petugas tidak transparan dalam menghukum terdakwa. Hingga beberapa orang dicurigai karena mereka memiliki atribut keagamaan di ruang privat mereka (Thahirah et al., 2021). Prinsip hukum Prancis *laïcité* telah meningkatkan diskriminasi terhadap Muslim di Prancis dengan melarang banyak bentuk ekspresi keagamaan Muslim (Dille, 2023). Muslim di Prancis telah lama mengeluhkan stigmatisasi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pemeriksaan kartu identitas oleh polisi hingga diskriminasi dalam mencari pekerjaan. Setiap kali terjadi kekerasan ekstremis, baik yang dilakukan oleh penyerang kelahiran asing maupun oleh pemuda kelahiran Prancis, umat Islam Prancis yang menjadi target kecurigaan dan tekanan untuk mengancam kekerasan (Standard, 2022).

Mengenai pemisahan agama dan negara Prancis sebagai negara sekuler tidak sepenuhnya menghapus budaya kekatolikan mereka. Sejatinya meskipun mereka menganut *Laïcité* mereka lebih menerima agama Katolik daripada Islam dan mereka juga memperlakukan penganutnya berbeda. Diskriminasi yang Prancis lakukan bukan hanya diskriminasi “agama” namun lebih kepada diskriminasi Islam. Muslim Prancis diposisikan berbeda dengan Katolik Prancis. Hal ini bisa dilihat bagaimana Pemerintah Prancis menormalisasikan budaya Katolik di negaranya. Undang-undang tahun 2004 tentang pelarangan simbol agama di ruang publik atau sekolah nampaknya tidak berlaku jika ini terkait dengan budaya Katolik. Pernikahan dengan gaya Katolik, salib, lonceng, kehadiran di gereja untuk pemakaman, pemberian ikan pada hari Jumat di kantin sekolah maupun konser Katolik masih menjadi hal yang biasa di Prancis. Berbeda dengan Islam adzan, simbol bulan dan bintang, makanan halal hingga sholat memancing peringatan atau adanya kegiatan ilegal dan disebut sebagai non-normativitas (Ducros, 2019). Melihat kejadian Notre Dame, salah satu gereja di Paris pada tahun 2019 gereja ini mengalami kebakaran diduga karena korsleting sistem listrik banyak Masyarakat yang menyampaikan perhatiannya pada kejadian ini termasuk Macron. Macron dalam pidatonya menyampaikan “Notre-Dame adalah sejarah kita, literatur kita, imajinasi kita. Notre-Dame

adalah episentrum kehidupan kita. Sejarah ini adalah milik kita dan dia terbakar malam ini". Meskipun Macron menjunjung Laicite dan menganggap agama harus dipisahkan dengan ranah negara dan public namun nampaknya Catholicism adalah batas yang normal(Conte, 2019).

Menurut Republik Prancis asimilasi ke dalam budaya tunggal adalah kunci untuk mempertahankan ideologinya. Filsuf Prancis Jean-Jacques Rousseau berpendapat bahwa negara Prancis dapat menerima imigran, tetapi mereka harus mematuhi lembaga-lembaganya, menyesuaikan diri dengan norma-norma budaya yang ada, dan melepaskan karakteristik etnis, agama, budaya, atau karakteristik lain yang dapat merusak prinsip-prinsip Republik Prancis. Dengan demikian, keberadaan Islam dipandang sebagai ancaman keamanan nasional. Muslim Prancis dengan eratnya praktik keagamaan mereka membuat pemerintah Prancis mengklasifikasikan ini sebagai ancaman keamanan nasional, ancaman ini kemudian dibingkai sebagai separatisme Islam dan telah menyatukan penduduk Prancis di seluruh spektrum politik dari kanan ke kiri bahwa ini adalah penyimpangan dari nilai-nilai republic. Gagasan bahwa sebagian besar komunitas Muslim berkonflik dengan nilai-nilai Republik Prancis adalah mitos bertentangan dengan wacana media dan pemerintah. Dalam studi kuantitatif terbesar tentang hubungan antara terorisme dan diskriminasi di Prancis, para peneliti dari Pusat Studi Konflik di Paris menemukan bahwa umat Muslim sangat mempercayai lembaga-lembaga Republik. Faktanya, kepercayaan pada lembaga-lembaga ini hanya berkurang dengan satu factor yaitu pengalaman diskriminasi(Ali, 2021)

F. Kesimpulan

Pada Kesimpulan penulisan ini Prancis masih dinilai gagal dalam proses integrasi muslim di negaranya. Revolusi Prancis yang melahirkan Laicite era modern kini mereka gunakan sebagai senjata diskriminasi terhadap minoritas muslimnya. Prancis tidak mencapai indikator keberhasilan integrasi dikarenakan mereka memaksa minoritas muslim untuk meninggalkan agama dan budaya mereka untuk menganut sekularisme secara seutuhnya atau adanya asimilasi paksa. Prancis sebagai in group memiliki bias terhadap kelompok mereka sendiri sehingga secara natural memandang rendah kelompok out group yaitu minoritas muslim. Bias ini juga terjadi terkait pelarangan symbol keagamaan yang mana mereka masih mempraktikkan budaya katolik ranah public hingga sekolah namun berbeda dengan islam dan bagaimana Prancis lebih agresif merespon minoritas muslim yang mempraktikkan agamanya. Rupanya pemahaman Prancis terkait integrasi berbeda, mereka tidak berusaha untuk menyatukan perbedaan masyarakat yang ada untuk tujuan kehidupan masyarakat yang lebih damai dan rukun, melainkan mereka lebih condong ke memaksakan perbedaan supaya menjadi sama dengan apa yang Prancis inginkan atau bahkan mengeliminasi perbedaan. Proses integrasi yang cenderung mengintimidasi dan diskriminatif tentu semakin sulit karena minoritas muslim Prancis akan merasa tidak percaya dengan pemerintahan mereka. Pemerintahan Prancis kerap kali mengimplikasikan seolah olah para minoritas muslim tidak bisa diajak bekerjasama dalam integrasi namun justru ini sebaliknya. Mereka membatasi gerak minoritas muslim dalam

ekonomi dan keikutsertaanya dalam bidang politik. Pembatasan inilah yang kemudian menampik pernyataan bahwa muslim Prancis sulit untuk diintegrasikan. Jika Prancis menerapkan model integrasi yang lebih terbuka tidak berusaha mengubah identitas minoritasnya atau membuat pernyataan bahwa mereka adalah ancaman kemungkinan integrasi ini akan jauh lebih efektif.



Daftar Pustaka

Jurnal

- Achi, R. (2021). A Counter-History of Laïcité: France and Islam in 1905. *Political Theology*, 22(2), 130–137. <https://doi.org/10.1080/1462317X.2021.1885831>
- Ali, H. (2021). Can Islam and French Republican Values Coexist? *Defense360*, April, 1–3. http://defense360.csis.org/wp-content/uploads/2021/04/Ali_Represent.pdf
- Barsihannor. (2014). *PERKEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM DI PRANCIS*. XIV, 25–31. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/adabiyah/article/view/360>
- Baubérot, J. (2013). La laïcité française : républicaine, indivisible, démocratique et sociale. *Cités*, n° 52(4), 11–20. <https://doi.org/10.3917/cite.052.0011>
- Bigea, G. (2016). France: The French Republican Model of Integration. A Potential Driver for Extremism. *Conflict Studies Quarterly*, 16, 17–45.
- Brisette, I., Cohen, S., & Seeman, T. E. (2000). *Social Support Measurement and Intervention: A Guide for Health and Social Scientists*. Oxford Academic. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/med:psych/9780195126709.003.0003>
- Degener, L. (2020). A Failure of Laïcité: Analyzing the Ongoing Discrimination of French-Muslims in the 21st Century. *International ResearchScape Journal*, 7(1). <https://doi.org/10.25035/irj.07.01.03>
- Fauzan Alamari, M. (2020). Imigran dan Masalah Integrasi Sosial. *Jurnal Dinamika Global*, 5(2), 254–277. <https://doi.org/10.36859/jdg.v5i02.237>
- Guerlac, O. (1908). *The Separation of Church and State in France*. 23(2), 259–296. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2141325>
- Gunn, T. J. (2004). Religious Freedom and Laïcité: A Comparison of the United States and France. *Brigham Young University Law Review*, 2004(2), 419–506. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=14266528&site=ehost-live>
- Gunn, T. J. (2008). Religion and Law in France: Secularism, Separation, and State Intervention. *Drake Law Review*, 57(1985), 949. <http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/drklr57&id=957&div=&collection=journal>
- Heider, J. (2012). Unveiling the Truth Behind the French Burqa Ban: The Unwarranted Restriction of the Right to Freedom of Religion and the European Court of Human Rights. In *Indiana International & Comparative Law Review* (Vol. 22, Issue 1). <https://doi.org/10.18060/17670>
- Latief, M. (2023). *Problems of the Secular State and Its Impact on Justice*. 23(1), 67–88.

<https://doi.org/http://doi.org/10.24042/ajsk.v23i1.18500>

- Mais, Y., Tasik, F. C. M., & Purwanto, A. (2019). Integrasi Sosial Antara Masyarakat Pendatang Dengan Masyarakat Setempat Di Desa Trans Kecamatan Sahu Timur. *Holistik*, 12(1), 1–19.
- Moulaï, N. H. (2016). A DIVERSE COMMUNITY: A PORTRAIT OF FRANCE’S MUSLIMS. *Wildlife Society Bulletin*, 40(2), 210. <https://doi.org/10.1002/wsb.668>
- Peck, K. (2017). *The Challenges To Muslim Integration in France*. <https://mjps.ssmu.ca/2017/01/31/the-challenges-to-muslim-integration-in-france/>
- Piser, K. (2018). French Secularism Is in Crisis. What Does That Mean for Muslim Youth? *The Nation*. <https://www.thenation.com/article/archive/french-secularism-is-in-crisis-what-does-that-mean-for-muslim-youth/>
- Thahirah, Marihandono, D., & Susanto, D. (2021). *The Efforts of President Emmanuel Macron in Making Islam de France*. 593(Inusharts 2020), 295–301. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211110.044>
- Wijaya, A. R., & Baskoro, B. R. S. (2022). Representasi Islam dalam Pidato Presiden Prancis Terkait Kebijakan Melawan Separatisme. *Metahumaniora*, 12(1), 73. <https://doi.org/10.24198/metahumaniora.v12i1.36643>
- Worley, R. (2021). *Tajfel and Turner intergroup conflict theories*. January. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30820.60809>

Website

- 5Pillars. (2023). *France has failed to integrate Muslims because of its failed colonial policies*. <https://5pillarsuk.com/2023/07/01/france-has-failed-to-integrate-muslims-because-of-its-failed-colonial-policies/>
- Alouane, R.-S. (2020). *The Weaponization of Laïcité*. Berkley Forum. <https://berkeleycenter.georgetown.edu/posts/the-weaponization-of-laicite>
- Beswick, E. (2020). What is secularism and why is it causing such divisions in France? *Euronews*. <https://www.euronews.com/my-europe/2020/11/05/what-is-secularism-and-why-is-it-causing-such-divisions-in-france>
- Candene, N. (2021). *French Secularism Isn’t Illiberal: Letting culture wars drive debate about “laïcité” obscures similarities between France and the United States*. <https://foreignpolicy.com/2021/04/07/french-secularism-isnt-illiberal/>
- Cesari, J. (2017). *Why Do the French Fear Islam?* <https://berkeleycenter.georgetown.edu/responses/why-do-the-french-fear-islam>
- Conte, M. Le. (2019). As Notre Dame burned, Emmanuel Macron carried France on his shoulders. *CNN*. <https://edition.cnn.com/2019/04/16/opinions/macron-notre-dame-speaking-for-france-opinion->

intl/index.html

Dille, J. (2023). *Religious Discrimination against Muslims in France*. 2023(1), 1–25.

<https://ballardbrief.byu.edu/issue-briefs/religious-discrimination-against-muslims-in-france>

Donadio, R. (2021). *Why Is France So Afraid Of God?*

<https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2021/12/france-god-religion-secularism/620528/>

Ducros, H. B. (2019). The Catholic-ness of Secular France. *EuropeNow*.

<https://www.europenowjournal.org/2019/10/02/a-roundtable-on-notre-dame-de-paris/>

Editors, H. C. (2009). *French Revolution*. <https://www.history.com/topics/european-history/french-revolution>

Ellemers, N. (2024). *Social Identity Theory in Social Psychology*.

<https://www.britannica.com/topic/social-identity-theory/Identity-threat>

Encyclopedia, S. C. (n.d.). *Social Integration*. Retrieved August 22, 2024, from

<https://encyclopedia.pub/entry/33503>

Feikes, A. M. (2016). *The Alienation, Victimization, and Frustration of French Muslims*. The SAIS Review of International Affairs. <https://saisreview.sais.jhu.edu/the-alienation-victimization-and-frustration-of-french-muslims/>

Harchi, K. (2023). *Muslims are already excluded from French political life: that's the real issue in the school abayas row*. <https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2023/sep/05/muslims-excluded-french-political-school-abaya-france>

Hassan, M. (2023). *Explanatory Research – Types, Methods, Guide*.

<https://researchmethod.net/explanatory-research/#sidr-main>

Isani, M. A. (2018). The Effects of Discrimination on European Muslim Trust in Governmental Institutions. *The Politics of Islam in Europe and North America*. <https://pomeps.org/the-effects-of-discrimination-on-european-muslim-trust-in-governmental-institutions>

Laurence, J. (2001). *Islam in France*. Brookings. <https://www.brookings.edu/articles/islam-in-france/>

Main, P. (2023). *Social Identity Theories*. <https://www.structural-learning.com/post/social-identity-theories#:~:text=and%20social%20competition,->

McLeod, S. (2023). *Social Identity Theory In Psychology*. <https://www.simplypsychology.org/social-identity-theory.html>

Pasciuto, G. (2022). *The Cult of Reason: The Fate of Religion in Revolutionary France*.

<https://www.thecollector.com/fate-of-religion-french-revolution/>

Richburg, K. B. (2003). French President Urges Ban On Head Scarves in Schools. *The Washington Post*.

<https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2003/12/18/french-president-urges-ban-on-head-scarves-in-schools/55aae03a-ac15-45c3-9b51-5ecfea262dbe/>

Schoenherr, N. (2006). *Why the French Government Banned Headscarves in Schools*.

<https://source.wustl.edu/2006/12/why-the-french-government-banned-headscarves-in-schools/>

Scroope, C. (2017). *French Culture*. <https://culturalatlas.sbs.com.au/french-culture/french-culture-religion-the-french-tricolor/>

Silverstein, P. (2004). *Headscarves and the French Tricolor*. <https://merip.org/2004/01/headscarves-and-the-french-tricolor/>

Standard, B. (2022). *Emmanuel Macron's government seeks to give Islam a French makeover*.

https://www.business-standard.com/article/international/emmanuel-macron-s-government-seeks-to-give-islam-a-french-makeover-122020500821_1.html

The National Institute of Statistics and Economic. (2023). *Religious diversity in France: intergenerational transmissions and practices by origins*. 1–10.

<https://www.insee.fr/en/statistiques/7342918?sommaire=7344042>

Report

El Karoui, H. (2016). *A French Islam is Possible*.

<https://www.institutmontaigne.org/ressources/publications-pdfs/a-french-islam-is-possible-report.pdf>

Thesis

Fernandes, L. E. (2021). *INTEGRATING FRENCH MUSLIMS: A CRITICAL ANALYSIS OF MULTICULTURALISM AS AN ALTERNATIVE TO THE REPUBLICAN MODEL OF ASSIMILATION* (Issue December). NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL.

<http://hdl.handle.net/10945/67709>

Sarliève, P. (2021). *The Law of 1905 in Question: Legislative Compromise and the Role of Moderate Catholics in Pacifying the Law* [University of British Columbia].

<https://open.library.ubc.ca/media/stream/pdf/52966/1.0397499/5>